



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rudi Hadi Saputera Alias Rudi Bin Nurdin; |
| 2. Tempat lahir | : Pekanbaru; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 33 Tahun / 12 Juli 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Penanian, Dusun Bubun Salle, Kel.Buntu Sugi Kec.
Alla, Kab. Enrekang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa II:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Resky Ganda Alias Resky Bin Nurdin; |
| 2. Tempat lahir | : Penanian; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 23 Tahun / 04 April 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Penanian, Dusun Bubun Salle, Kel.Buntu Sugi Kec.
Alla, Kab. Enrekang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa III:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rido Rudiansyah Alias Edo Bin Nurdin; |
| 2. Tempat lahir | : Kalumpang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 25 Tahun / 09 November 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Lombok Desa Mundan Kec. Masalle, Kab.
Enrekang; |
| 7. Agama | : Islam; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : Muh. Hasbi Alias Papa Abizar Bin Ambi;
2. Tempat lahir : Sumbang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 31 Oktober 2023, lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN, Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN, Terdakwa III RIDO RUDIANSYAH Alias EDO Bin NURDIN, dan Terdakwa IV MUH. HASBI Alias PAPA ABIZAR Bin AMBI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN, Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN, Terdakwa III RIDO RUDIANSYAH Alias EDO Bin NURDIN, dan Terdakwa IV MUH. HASBI Alias PAPA ABIZAR Bin AMBI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan:

1. Keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, Visum Et Repertum serta Petunjuk yang telah dihadapkan dan terungkap di persidangan;
2. Bahwa kami para Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
3. Bahwa kami para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa kami para Terdakwa telah menyesali masing-masing perbuatan kami dan telah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
5. Bahwa di dalam persidangan sebelumnya, saksi Jasmin alias Papa Alma Bin Bahri telah memaafkan sepenuhnya perbuatan kami para Terdakwa, sehingga tercapainya tujuan utama pada ppidanaan kami para Terdakwa guna menghindari timbul permasalahan baru di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar pula tanggapan dari para Terdakwa yang menyatakan tetap pula dengan permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN**, **Terdakwa III RIDO RUDIANSYAH Alias EDO Bin NURDIN**, dan **Terdakwa IV MUH. HASBI Alias PAPA ABIZAR Bin AMBI**, pada hari Senin tanggal 30 bulan Oktober tahun 2023 pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di di Penanian Dusun Bubun Salle Kel. Buntu Sugi Kec. Alla Kab. Enrekang tepatnya di pinggir Jalan yang menghubungkan antara Kec. Alla dan Kec. Baroko atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi JASMIN Alias PAPA ALMA Bin BAHRI**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita di Penanian Dusun Bubun Salle Kel. Buntu Sugi Kec. Alla Kab. Enrekang tepatnya di pinggir Jalan yang menghubungkan antara Kec. Alla dan Kec. Baroko, saksi SUBEDA yang sedang menggendong cucunya pergi menuju Pos Ronda, dan pada saat di depan Pos ronda saksi SUBEDA melihat ada beberapa orang yang duduk di tempat tersebut termasuk Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN dan Terdakwa III RIDO RUDIANSYAH Alias EDO Bin NURDIN, lalu pada saat itu saksi SUBEDA mengatakan "Indek nasangmi palek tek pea borro (ini semua mi anak sok jago)" kemudian Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN menjawab "Jangan bilang begitu tante", lalu Saksi SUBEDA mengatakan "Kenapa kamu bilangi anak menantu saya borro (sok jago) kalau kamu juga tidak mau dibilangi", Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN mengatakan "kenapa kalau saya Borro (sok jago) na ini kampung saya" kemudian saksi SUBEDA mengatakan "kenapa kamu tanya JASMIN Borro (sok Jago) padahal orang masukji mamamu pendatang juga sekarang pi mamamu tidak pernah lagi mengatakan anjing babi ke orang lain", Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN mengatakan kenapa masuk-masukkan mama saya" kemudian saksi SUBEDA mengatakan "kenapa juga kamu bilangi JASMIN orang masuk padahal mama kamu juga orang masuk", lalu Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN mengatakan “saya pukul kamu dengan anakmu nanti”, kemudian saksi JASMIN yang sementara mengajari saksi ISMAILDA mengendarai sepeda Motor dan melintas di depan Pos Ronda tiba-tiba diberhentikan oleh Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN, lalu saksi JASMIN turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN menyeberang jalan dan menghampiri saksi JASMIN, kemudian tiba-tiba dari arah belakang saksi JASMIN Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN berlari dan memukul bagian leher belakang saksi JASMIN dan Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN juga dari arah depan memukul di bagian mata kiri saksi JASMIN, kemudian pada saat Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN dan Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN bersama-sama memukul saksi JASMIN, pada saat itu datang Terdakwa III RIDO RUDIANSYAH Alias EDO Bin NURDIN dari depan langsung menarik rambut saksi JASMIN, sehingga saksi JASMIN tertunduk, kemudian Terdakwa III RIDO RUDIANSYAH Alias EDO Bin NURDIN memukul wajah saksi JASMIN Tepatnya di bagian bawah mata kiri dan bibir saksi JASMIN, lalu pada saat Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN, Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN, dan Terdakwa III RIDO RUDIANSYAH Alias EDO Bin NURDIN, Terdakwa IV MUH. HASBI Alias PAPA ABIZAR Bin AMBI yang berada di belakang saksi JASMIN menendang pantat saksi JASMIN, setelah itu saksi JASMIN terjatuh, lalu Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN menendang kaki saksi JASMIN dan Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN memukul bagian kepala saksi JASMIN, kemudian saat saksi JASMIN hendak Berdiri, Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN dan Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN masih melakukan pemukulan pada bagian wajah dan kepala saksi JASMIN, kemudian Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN menendang kaki kiri saksi JASMIN sehingga saksi JASMIN terjatuh, dan saat saksi JASMIN berdiri Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN dan Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN hendak memukul lagi namun dileraikan oleh saksi ISMAILDA.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN, Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN, Terdakwa III RIDO RUDIANSYAH Alias EDO Bin NURDIN, dan Terdakwa IV MUH. HASBI Alias PAPA ABIZAR Bin AMBI, saksi JASMIN mengalami

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak pada kelopak mata atas dan bawah kiri, luka lecet pada bawah mata kiri berukuran lebar 0,5 cm, Panjang 3 cm, luka lecet pada hidung berukuran lebar 0,5 cm, Panjang 3 cm, dan luka lecet pada bibir atas berukuran lebar 0,5 cm, Panjang 1 cm sesuai dengan Hasil Visum et Repertum No. 01/PKMS/VR/XI/2023 Tanggal 04 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Sudu dan ditandatangani oleh dr. Nur Fauziah Syam, S.Ked dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi JASMIN Alias PAPA ALMA Bin BAHRI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN**, **Terdakwa III RIDO RUDIANSYAH Alias EDO Bin NURDIN**, dan **Terdakwa IV MUH. HASBI Alias PAPA ABIZAR Bin AMBI** pada hari Senin tanggal 30 bulan Oktober tahun 2023 pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di di Penanian Dusun Bubun Salle Kel. Buntu Sugi Kec. Alla Kab. Enrekang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang mengadili, **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penganiayaan terhadap Saksi JASMIN Alias PAPA ALMA Bin BAHRI**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita di Penanian Dusun Bubun Salle Kel. Buntu Sugi Kec. Alla Kab. Enrekang, saksi SUBEDA yang sedang menggendong cucunya pergi menuju Pos Ronda, dan pada saat di depan Pos ronda saksi SUBEDA melihat ada beberapa orang yang duduk di tempat tersebut termasuk Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN dan Terdakwa III RIDO RUDIANSYAH Alias EDO Bin NURDIN, lalu pada saat itu saksi SUBEDA mengatakan "Indek nasangmi palek tek pea borro (ini semua mi anak sok jago)" kemudian Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN menjawab "Jangan bilang begitu tante", lalu Saksi SUBEDA mengatakan "Kenapa kamu bilangi anak menantu saya borro (sok jago) kalau kamu juga tidak mau dibilangi", Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN mengatakan "kenapa kalau saya Borro (sok jago) na ini kampung

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya” kemudian saksi SUBEDA mengatakan “kenapa kamu tanya JASMIN Borro (sok Jago) padahal orang masukji mamamu pendatang juga sekarang pi mamamu tidak pernah lagi mengatakan anjing babi ke orang lain”, Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN mengatakan kenapa masuk-masukkan mama saya” kemudian saksi SUBEDA mengatakan “kenapa juga kamu bilangi JASMIN orang masuk padahal mama kamu juga orang masuk”, lalu Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN mengatakan “saya pukul kamu dengan anakmu nanti”, kemudian saksi JASMIN yang sementara mengajari saksi ISMAILDA mengendarai sepeda Motor dan melintas di depan Pos Ronda tiba-tiba diberhentikan oleh Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN, lalu saksi JASMIN turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN menyeberang jalan dan menghampiri saksi JASMIN, kemudian tiba-tiba dari arah belakang saksi JASMIN Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN berlari dan memukul bagian leher belakang saksi JASMIN dan Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN juga dari arah depan memukul di bagian mata kiri saksi JASMIN, kemudian pada saat Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN dan Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN bersama-sama memukul saksi JASMIN, pada saat itu datang Terdakwa III RIDO RUDIANSYAH Alias EDO Bin NURDIN dari depan langsung menarik rambut saksi JASMIN, sehingga saksi JASMIN tertunduk, kemudian Terdakwa III RIDO RUDIANSYAH Alias EDO Bin NURDIN memukul wajah saksi JASMIN Tepatnya di bagian bawah mata kiri dan bibir dari saksi JASMIN, lalu pada saat Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN, Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN, dan Terdakwa III RIDO RUDIANSYAH Alias EDO Bin NURDIN, Terdakwa IV MUH. HASBI Alias PAPA ABIZAR Bin AMBI yang berada di belakang saksi JASMIN menendang pantat saksi JASMIN, setelah itu saksi JASMIN terjatuh, lalu Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN menendang kaki saksi JASMIN dan Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN memukul bagian kepala saksi JASMIN, kemudian saat saksi JASMIN hendak Berdiri, Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN dan Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN masih melakukan pemukulan pada bagian wajah dan kepala saksi JASMIN, kemudian Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN menendang kaki kiri saksi JASMIN sehingga saksi JASMIN terjatuh, dan saat saksi JASMIN berdiri

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN dan Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN hendak memukul lagi namun dilerai oleh saksi ISMAILDA.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I RUDI HADI SAPUTERA Alias RUDI Bin NURDIN, Terdakwa II RESKY GANDA Alias RESKY Bin NURDIN, Terdakwa III RIDO RUDIANSYAH Alias EDO Bin NURDIN, dan Terdakwa IV MUH. HASBI Alias PAPA ABIZAR Bin AMBI, saksi JASMIN mengalami bengkok pada kelopak mata atas dan bawah kiri, luka lecet pada bawah mata kiri berukuran lebar 0,5 cm, Panjang 3 cm, luka lecet pada hidung berukuran lebar 0,5 cm, Panjang 3 cm, dan luka lecet pada bibir atas berukuran lebar 0,5 cm, Panjang 1 cm sesuai dengan Hasil Visum et Repertum No. 01/PKMS/VR/XI/2023 Tanggal 04 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Sudu dan ditandatangani oleh dr. Nur Fauziah Syam, S.Ked dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi JASMIN Alias PAPA ALMA Bin BAHRI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jasmin Alias Papa Alma Bin Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita di Penanian Dusun Bubun Salle Kel. Buntu Sugi Kec. Alla Kab. Enrekang tepatnya di pinggir jalan yang menghubungkan antara Kec. Alla dan Kec. Baroko, saksi yang sementara mengajari istri saksi Ismailda mengendarai sepeda motor dan melintas di depan pos ronda tiba-tiba diberhentikan oleh Terdakwa I Rudi Hadi Saputera alias Rudi bin Nurdin, kemudian saksi turun dari sepeda motor, dan Terdakwa I menyeberang jalan dan menghampiri saksi, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa II Resky Ganda alias Resky bin Nurdin berlari dan memukul bagian leher belakang saksi dan Terdakwa I juga dari arah depan memukul di bagian mata kiri saksi, kemudian pada saat Terdakwa I Rudi Hadi Saputera alias Rudi bin Nurdin dan Terdakwa II Resky Ganda alias Resky bin Nurdin bersama-sama memukul saksi, lalu pada saat itu datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Rido Rudiansyah alias Edo bin Nurdin dari depan langsung menarik rambut saksi, sehingga saksi tertunduk, kemudian Terdakwa III Rido Rudiansyah alias Edo bin Nurdin memukul wajah saksi tepatnya di bagian bawah mata kiri dan bibir saksi, lalu Terdakwa IV Muh. Hasbi alias Papa Abizar bin Ambi yang berada di belakang saksi menendang pantat saksi, setelah itu saksi terjatuh, lalu Terdakwa II Resky Ganda alias Resky bin Nurdin menendang kaki saksi dan Terdakwa I Rudi Hadi Saputera alias Rudi bin Nurdin memukul bagian kepala saksi, kemudian saat saksi hendak berdiri, Terdakwa I Rudi Hadi Saputera alias Rudi bin Nurdin dan Terdakwa II Resky Ganda alias Resky bin Nurdin masih melakukan pemukulan pada bagian wajah dan kepala saksi, kemudian Terdakwa II Resky Ganda alias Resky bin Nurdin menendang kaki kiri saksi sehingga saksi terjatuh dan saat saksi berdiri Terdakwa I Rudi Hadi Saputera alias Rudi bin Nurdin dan Terdakwa II Resky Ganda alias Resky bin Nurdin hendak memukul saksi lagi namun dileraikan oleh istri saksi Ismailda;

- Bahwa saksi tidak melawan;
- Bahwa saksi tidak punya masalah sebelumnya dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasakan penglihatan gelap dan luka pada bibir, benjol atau bengkak bagian mata dan hidung berdarah;
- Bahwa Istri dari Terdakwa II (dua) Resky Ganda alias Resky bin Nurdin datang meleraikan lalu para Terdakwa berhenti memukul saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi lalu di bawa ke Puskesmas Sudu;
- Bahwa lebih dari 10 (sepuluh) hari saksi tidak kerja karena terasa pusing;
- Bahwa kejadian pemukulan itu tempat umum di pinggir jalan desa;
- Bahwa banyak orang yang berkumpul saat saksi dikeroyok itu;
- Bahwa pernah dulu saksi dipanggil temannya yaitu Papa Selo, namun tiba-tiba Terdakwa I (satu) Rudi memukul saksi, namun saksi tidak mengetahui kenapa tiba-tiba ia dipukuli pada saat itu, tapi saat itu juga kami berdamai dan saksi di minta untuk tidak ada dendam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengutang chip sama saksi dan saksi tidak berikan;
- Bahwa keluarga para Terdakwa pernah datang berikan bantuan biaya tapi saksi tidak terima, karena saksi merasa tidak enak kalau mengambil biaya tersebut;
- Bahwa pada bagian kepala belakang, kemudian rambut saksi ditarik kedepan dan saksi jatuh terbaring di tanah;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri yang bangkit berdiri dan setelah berdiri saksi di pukul lagi dan jatuh lagi;
- Bahwa saksi saat itu mengajari istri saksi naik motor dan kebetulan lewat ditempat kejadian lalu saksi bersama istrinya ditahan Terdakwa I (satu) Rudi Hadi Saputera alias Rudi bin Nurdin;
- Bahwa saksi lihat karena jaraknya dekat mertua saksi Subeda sempat di tampar mukanya oleh Terdakwa I (satu) Rudi Hadi Saputera alias Rudi bin Nurdin;
- Bahwa Subeda mertua saksi bertanya ke Terdakwa I (satu) Rudi Hadi Saputera alias Rudi bin Nurdin kenapa dulu pukul saksi dan selanjutnya mereka adu mulut (cekcok) lalu Terdakwa I (satu) Rudi Hadi Saputera alias Rudi bin Nurdin tiba-tiba tampar wajah Subeda;
- Bahwa para Terdakwa sering minum-minuman keras setiap hari;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan para Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar kalau para Terdakwa setiap hari minum minuman keras, tapi hanya saat selesai kerja pasang atau bongkar dekorasi pengantin. Sedangkan Terdakwa IV tidak pernah minum minuman keras. Atas sanggahan para Terdakwa tersebut, saksi membenarkan;

2. Saksi **Subeda Alias Mama Ratna Binti Landing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wita saat itu saksi mendatangi pos ronda dan saksi melihat ada beberapa orang yang duduk di tempat tersebut termasuk Terdakwa Rudi, Terdakwa Rido alias Edo dan Terdakwa Hasbi dan saat itu saksi mengatakan, bahwa "kenapa kamu bilangi anak menantu saya borro (sok jago) kalau kamu juga tidak mau dibilangi", lalu Terdakwa Rudi menjawab "kenapa kalau saya borro (sok jago) na ini kampung saya" lalu saksi mengatakan "kenapa kamu tanya Jasmin borro (sok Jago) padahal orang masukji, mamamu pendatang juga", lalu Terdakwa Rudi mengatakan kenapa masuk-masukkan mama saya" lalu saksi menjawab lagi "kenapa juga kamu bilangi Jasmin orang masuk padahal mama kamu juga orang masuk", lalu saat itu Terdakwa Rudi langsung menampar pipi kiri saksi sebanyak satu kali sambil mengatakan "saya pukul kamu dengan anakmu nanti", lalu tiba-tiba melintas saksi Jasmin yang sementara di bonceng karena mengajari istrinya naik motor dan Terdakwa Rudi langsung memberhentikan saksi Jasmin dan setelah itu saksi melihat Terdakwa Resky berlari dari rumahnya dan langsung meninju

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian leher belakang saksi Jasmin kemudian Terdakwa Rudi juga langsung memukul bagian muka saksi kemudian Terdakwa Edo langsung menarik rambut saksi Jasmin sedangkan Terdakwa Hasbi pada saat itu saksi tidak melihatnya, namun ketika dikantor Polisi Terdakwa Hasbi mengaku bahwa ia yang memeluk saksi Jasmin pada kejadian itu;

- Bahwa saksi Jasmin tidak melawan hanya melindungi dirinya dari pukulan para Terdakwa;
- Bahwa yang meleraikan pemukulan itu Istri saksi Jasmin yaitu Ismailda dan istrinya Terdakwa Resky;
- Bahwa Saksi Jasmin setelah dipukuli matanya bengkak, hidung dan bibirnya luka;
- Bahwa saksi lebih duluan ditampar pipinya satu kali oleh Terdakwa Rudi;
- Bahwa karena sebelumnya mereka sempat berselisih paham masalah chip dan saat itu Terdakwa Rudi ingin mengutang chip ke saksi Jasmin namun saksi Jasmin tidak memberikannya sehingga Terdakwa Rudi marah dan sempat memukul saksi Jasmin. Sekitar 1 (satu) minggu kejadian itu lalu saksi Jasmin dipukuli;
- Bahwa Terdakwa Rudi setelah menampar pipi saksi lalu memukul saksi Jasmin bagian kepala samping, sedangkan Terdakwa Resky memukul berkali-kali dan pertama kali bagian leher belakang, lalu muka dan kepala serta menendang dada dari arah depan saksi Jasmin, sedangkan Terdakwa Edo menarik rambut saksi Jasmin dan memukul muka saksi Jasmin berkali-kali, sedangkan Terdakwa Hasbi saksi tidak melihatnya;
- Bahwa banyak dan sering keluarga para Terdakwa datang ke rumah saksi meminta maaf dan saksi memaafkan namun proses hukum tetap lanjut;
- Bahwa ada penawaran biaya pengobatan namun ditolak oleh saksi dan saksi Jasmin;
- Bahwa yang saksi katakan pada para Terdakwa saat di pos ronda itu Saksi hanya bilang bahwa "Indek nasangmi palek tek pea borro" artinya ini semua mi anak yang sok jago;
- Bahwa Terdakwa Rudi, Resky dan Terdakwa Edo itu bersaudara, sedangkan Terdakwa Hasbi hanya teman dari Terdakwa Rudi, Resky dan Edo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Rudi, Rido dan Terdakwa Hasbi saksi ada cium bau alkohol;
- Bahwa saksi datang baik-baik tanyakan pemukulan Terdakwa pada saksi Jasmin tapi lama-lama Terdakwa Rudi langsung marah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar dan sebagian tidak benar. Tidak benar Terdakwa I Rudi punya utang pada saksi Jasmin yang benar Terdakwa hanya pernah mau pinjam atau beli chip tapi saksi Jasmin tidak mau. Terdakwa II Resky, tidak benar kalau orang tua Terdakwa biasa bilang babi, anjing. Terdakwa III, tidak benar kalau saat itu ia bau alkohol. Terdakwa IV Hasbi, tidak benar kalau saat itu ia juga bau alkohol. Atas sanggahan Terdakwa I dan IV itu saksi benarkan sedangkan sanggahan Terdakwa II dan III saksi tetap pada keterangannya semula;;

3. Saksi **Ismailda Alias Mama Alma Binti Tahan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dan Terdakwa Resky memukul bagian leher belakang saksi Jasmin, kemudian Terdakwa Rudi memukul saksi Jasmin, setelah itu Terdakwa Rido Alias Edo tapi Terdakwa Hasbi saksi tidak melihatnya namun Terdakwa Hasbi ada pada saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa Resky dan Terdakwa Rudi memukul saksi Jasmin, saksi lalu turun dari motor dan sempat menarik baju Terdakwa Resky dan Rudi untuk meleraikan dan berhenti memukul suami saksi yaitu Jasmin;
- Bahwa ada yang meleraikan selain saksi yaitu istri Terdakwa Resky yang turun dari rumahnya untuk meleraikan;
- Bahwa saksi Jasmin tidak melawan hanya melindungi dirinya dari pukulan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jasmin setelah dipukuli matanya bengkak, hidung dan bibirnya luka;
- Bahwa Saksi bersama saksi Jasmin dan saksi Subeda pulang kerumah kemudian saksi Subeda dan saksi Jasmin pergi melapor ke Polisi kemudian di arahkan untuk periksa ke Puskesmas Sudu;
- Bahwa Saksi tidak tahu keseharian para Terdakwa karena saksi jarang keluar rumah;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Rudi pernah mau utang chip ada saksi Jasmin dan saksi Jasmin tidak berikan dan disitulah Terdakwa Rudi marah;
- Bahwa Terdakwa Rudi, Resky dan Terdakwa Edo itu bersaudara, sedangkan Terdakwa Hasbi hanya teman dari Terdakwa Rudi, Resky dan Edo;
- Bahwa yang pertama memukul itu Terdakwa Resky dan memukul bagian leher belakang saksi Jasmin, kemudian memukul bagian muka dan kepala serta menendang dada saksi Jasmin sedangkan Terdakwa Edo menarik

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut saksi Jasmin ke arah depannya lalu memukul muka saksi Jasmin berkali-kali, Terdakwa Rudi memukul bagian muka sedangkan Terdakwa Hasbi saksi tidak melihat saat memukul;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Rudi Hadi Saputera Alias Rudi Bin Nurdin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wita dimana pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya Terdakwa Hasbi, dan Terdakwa Edo sementara duduk di pos ronda pinggir jalan yang berada di Penanian Dusun Bubun Salle Kel. Buntu Sugi Kec. Alla Kab. Enrekang, tiba-tiba datang saksi Subeda mengatakan bahwa "indek nasang mi palek te pea borro" yang artinya ini semua mi anak sok jago, lalu saat itu Terdakwa menjawab dan mengatakan "jangan bilang begitu tante", namun saksi Subeda mengatakan lagi "kenapa kamu bilang anak menantu saya borro (sok jago) kalau kamu juga tidak mau dibilangi", lalu Terdakwa mengatakan "kenapa kalau saya borro (sok jago) na ini kampung saya" lalu saksi Subeda mengatakan "kenapa kamu tanya Jasmin borro (sok jago) padahal orang masukji, na mama mu pendaang juga, sekarang pi mama mu tidak pernah lagi mengatakan anjing, babi ke orang lain", lalu Terdakwa mengatakan "kenapa masuk-masukkan mama saya" lalu saksi Subeda mengatakan "kenapa juga kamu bilang Jasmin orang masuk padahal mama kamu juga orang masuk", sehingga Terdakwa langsung emosi dan menampar pipi saksi Subeda, lalu kemudian melintas saksi Jasmin dan Terdakwa pun langsung memberhentikannya dan mengatakan "kenapa mamamu ini marah-marah bilang saya utang chip sama kamu" dan saksi Jasmin langsung menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan bahwa "kita perbaiki dulu masalahta, kenapa lain bahasanya ini mertuamu", namun tiba-tiba datang Terdakwa Resky langsung memukul bagian leher belakang saksi Jasmin dari belakang sehingga Terdakwa pun juga langsung ikut memukul bagian wajah saksi Jasmin, lalu Terdakwa Rido alias Edo menarik rambut saksi Jasmin dan memukul bagian bawah mata saksi Jasmin dan bibir dan Terdakwa Hasbi menendang pantat saksi Jasmin;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jasmin tidak melawan;
- Bahwa tidak ada alat yang para Terdakwa pakai memukul saksi Jasmin;
- Bahwa Terdakwa juga menampar pipi saksi Subeda karena emosi saat saksi Subeda datang marah-marah dan sempat mengatakan kalau Terdakwa juga orang pendatang;
- Bahwa Ibu Terdakwa orang pendatang dari Sumatera;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatannya salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan ulangi lagi;
- Bahwa pernah Terdakwa atau keluarga ke rumah keluarga saksi Jasmin minta maaf dan mereka memaafkan kami tapi proses hukum tetap lanjut;
- Bahwa setelah saksi Ismailda dan istri Terdakwa Resky meleraai Terdakwa berhenti memukul saksi Jasmin;
- Bahwa para Terdakwa biasa minum minum-minuman keras sekali-kali kalau pas habis kerja dekorasi pengantin;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Resky Ganda Alias Resky Bin Nurdin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita di Penanian Dusun Bubun Salle Kel. Buntu Sugi Kec. Alla Kab. Enrekang tepatnya di pinggir jalan poros yang menghubungkan antara Kec. Alla dan Kec. Baroko, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rudi, Edo dan Hasbi keroyok saksi Jasmin;
- Bahwa Terdakwa dari arah belakang saksi Jasmin saat itu langsung memukul pertama kali di bagian leher belakang saksi Jasmin kemudian Terdakwa memukul lagi bagian wajahnya kemudian Terdakwa Edo menarik rambut saksi Jasmin dan memukul bagian bawah mata dan bibir saksi Jasmin lalu kemudian Terdakwa Hasbi juga ikut menendang pantat saksi Jasmin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di pos ronda saat saksi Subeda datang;
- Bahwa saat itu saksi melihat dari rumah, Terdakwa Rudi menghampiri saksi Jasmin lalu Terdakwa terpancing dan langsung pukul dari belakang;
- Bahwa nanti setelah Terdakwa Edo menarik rambut saksi Jasmin setelah Terdakwa pukul lalu saksi Jasmin tersungkur ditanah;
- Bahwa Terdakwa punya istri dan 2 (dua) orang anak yang masih berumur 4 (empat) bulan yang paling kecil;
- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatannya salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan ulangi lagi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Terdakwa atau keluarga ke rumah keluarga saksi Jasmin minta maaf dan mereka memaafkan kami tapi proses hukum tetap lanjut;
- Bahwa Bahwa setelah saksi Ismailda dan istri Terdakwa meleraikan Terdakwa berhenti memukul saksi Jasmin;
- Bahwa para Terdakwa biasa minum minum-minuman keras sekali-kali kalau pas habis kerja dekorasi pengantin;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Rido Rudiansyah Alias Edo Bin Nurdin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita di Penanian Dusun Bubun Salle Kel. Buntu Sugi Kec. Alla Kab. Enrekang tepatnya di pinggir jalan poros yang menghubungkan antara Kec. Alla dan Kec. Baroko, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rudi, Resky dan Hasbi keroyok saksi Jasmin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wita saat Terdakwa bersama beberapa orang diantaranya Terdakwa Rudi dan Hasbi sementara duduk di pos ronda yang berada di Penanian Dusun Bubun Salle Kec. Alla Kab. Enrekang tiba-tiba datang saksi Subeda yang sementara menggendong anak kecil, dan mengatakan bahwa "Indek nasangmi palek tek pea borro" yang artinya ini semua mi anak sok jago, lalu saat itu Terdakwa Rudi menjawab dan mengatakan "jangan bilang begitu tante", dan saksi Subeda mengatakan lagi "kenapa kamu bilangi anak menantu saya borro (sok jago) kalau kamu tidak mau juga dibilangi borro (sok jago)", lalu Terdakwa Rudi mengatakan lagi "kenapa kalau saya borro (sok jago) na ini kampung saya" lalu saksi Subeda mengatakan kembali "kenapa kamu tanya Jasmin borro (sok Jago) padahal orang masukji, padahal mamamu juga pendatang, sekarang pi mamamu tidak pernah lagi mengatakan anjing, babi ke orang lain", lalu Terdakwa Rudi mengatakan "kenapa masuk-masukkan mama saya" lalu saksi Subeda berkata lagi "kenapa juga kamu bilangi Jasmin orang masuk padahal mama kamu juga orang masuk", lalu saat itu Terdakwa Rudi langsung menampar pipi kiri saksi Subeda sebanyak satu kali dan lalu tiba-tiba melintas saksi Jasmin bersama istrinya naik motor, lalu Terdakwa Rudi pun langsung memberhentikannya dan mengatakan "kenapa mamamu ini marah-marah bilang saya utang chip sama kamu" dan saksi Jasmin langsung menghampiri Terdakwa Rudi lalu Terdakwa Rudi mengatakan "kita perbaiki dulu masalahta, kenapa lain bahasanya ini mertuamu",

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr



namun tiba-tiba datang Terdakwa Resky dari arah belakang saksi Jasmin dan langsung memukul bagian leher belakang saksi Jasmin sehingga Terdakwa Rudi pun juga langsung ikut memukul bagian wajah saksi Jasmin, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi Jasmin kearah depan Terdakwa dan memukul bagian bawah mata saksi Jasmin dan bibirnya sampai saksi Jasmin tersungkur. Lalu Terdakwa Hasbi juga ikut menendang pantat saksi Jasmin;

- Bahwa saksi Jasmin tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa Rudi emosi saat saksi Subeda datang marah-marah dan sempat mengatakan kalau Terdakwa juga orang pendatang dan membawa-bawa nama Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah punya istri dan satu anak usia 3 (tiga) tahun. Dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatannya salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan ulangi lagi;
- Bahwa pernah Terdakwa atau keluarga ke rumah keluarga saksi Jasmin minta maaf dan mereka memaafkan kami tapi proses hukum tetap lanjut;
- Bahwa Bahwa setelah saksi Ismailda dan istri Terdakwa Resky meleraai Terdakwa berhenti memukul saksi Jasmin;
- Bahwa para Terdakwa biasa minum minum-minuman keras sekali-kali kalau pas habis kerja dekorasi pengantin;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **Muh. Hasbi Alias Papa Abizar Bin Ambi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita di Penanian Dusun Bubun Salle Kel. Buntu Sugi Kec. Alla Kab. Enrekang tepatnya di pinggir jalan poros yang menghubungkan antara Kec. Alla dan Kec. Baroko, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rudi, Resky dan Edo keroyok saksi Jasmin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wita saat Terdakwa bersama beberapa orang diantaranya Terdakwa Rudi dan Edo sementara duduk di pos ronda yang berada di Penanian Dusun Bubun Salle Kec. Alla Kab. Enrekang tiba-tiba datang saksi Subeda yang sementara menggendong anak kecil, dan mengatakan bahwa "indek nasangmi palek tek pea borro" yang artinya ini semua mi anak sok jago, lalu saat itu Terdakwa Rudi menjawab dan mengatakan, "jangan bilang begitu tante", dan saksi Subeda kembali mengatakan "kenapa kamu



bilang anak menantu saya borro (sok jago) kalau kamu tidak mau juga dibilangi borro (sok jago)", lalu Terdakwa Rudi mengatakan "kenapa kalau saya borro (sok jago) na ini kampung saya" lalu saksi Subeda mengatakan lagi "kenapa kamu tanya Jasmin borro (sok jago) padahal orang masukji, padahal mamamu pendatang juga, sekarang pi mamamu tidak pernah lagi mengatakan anjing, babi ke orang lain", lalu Terdakwa Rudi mengatakan lagi "kenapa masuk-masukkan mama saya" lalu saksi Subeda mengatakan lagi "kenapa juga kamu bilangi Jasmin orang masuk padahal mama kamu juga orang masuk", lalu saat itu Terdakwa Rudi langsung menampar pipi kiri saksi Subeda sebanyak satu kali, lalu tiba-tiba melintas saksi Jasmin naik motor bersama istrinya saksi Ismailda dan Terdakwa pun langsung memberhentikannya dan mengatakan "kenapa mamamu ini marah-marah bilang saya utang chip sama kamu" dan saksi Jasmin langsung menghampiri Terdakwa Rudi lalu Terdakwa Rudi mengatakan bahwa "kita perbaiki dulu masalahta, kenapa lain bahasanya ini mertuamu", namun tiba-tiba datang Terdakwa Resky dari arah belakang saksi Jamsin langsung memukul bagian leher belakang saksi Jasmin sehingga Terdakwa Rudi pun juga langsung ikut terpancing dan memukul bagian wajah saksi Jasmin, dan Terdakwa Rido alias Edo menarik rambut saksi Jasmin dan memukul bagian bawah mata dan bibirnya saksi Jasmin, kemudian Terdakwa juga ikut menendang pantat saksi Jasmin;

- Bahwa saksi Jasmin tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa Rudi emosi saat saksi Subeda datang marah-marah dan sempat mengatakan kalau Terdakwa Rudi juga orang pendatang dan membawa-bawa nama Ibu Terdakwa Rudi;
- Bahwa Terdakwa sudah punya istri dan dua orang anak yang usia 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatannya salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan ulangi lagi;
- Bahwa pernah Terdakwa atau keluarga ke rumah keluarga saksi Jasmin minta maaf dan mereka memaafkan kami tapi proses hukum tetap lanjut;
- Bahwa Bahwa setelah saksi Ismailda dan istri Terdakwa Resky meleraai Terdakwa berhenti menendang bagian pantat saksi Jasmin;
- Bahwa para Terdakwa biasa minum minum-minuman keras sekali-kali kalau pas habis kerja dekorasi pengantin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a de charge), para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum No. 01/PKMS/VR/XI/2023 Tanggal 04 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Sudu dan ditandatangani oleh dr. Nur Fauziah Syam, S.Ked dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap JASMIN Alias PAPA ALMA Bin BAHRI;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wita dimana pada saat itu Terdakwa I bersama teman-temannya diantaranya Terdakwa III, dan Terdakwa IV sementara duduk di pos ronda pinggir jalan yang berada di Penanian Dusun Bubun Salle Kel. Buntu Sugi Kec. Alla Kab. Enrekang, tiba-tiba datang saksi Subeda mengatakan bahwa "indek nasang mi palek te pea borro" yang artinya ini semua mi anak sok jago, lalu saat itu Terdakwa I menjawab dan mengatakan "jangan bilang begitu tante", namun saksi Subeda mengatakan lagi "kenapa kamu bilangi anak menantu saya borro (sok jago) kalau kamu juga tidak mau dibilangi", lalu Terdakwa I mengatakan "kenapa kalau saya borro (sok jago) na ini kampung saya" lalu saksi Subeda mengatakan "kenapa kamu tanya Jasmin borro (sok jago) padahal orang masukji, na mama mu pendatang juga, sekarang pi mama mu tidak pernah lagi mengatakan anjing, babi ke orang lain", lalu Terdakwa I mengatakan "kenapa masuk-masukkan mama saya" lalu saksi Subeda mengatakan "kenapa juga kamu bilangi Jasmin orang masuk padahal mama kamu juga orang masuk", sehingga Terdakwa I langsung emosi dan menampar pipi saksi Subeda, lalu kemudian melintas saksi Jasmin bersama saksi Ismailda berboncengan motor dan Terdakwa I pun langsung memberhentikannya, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa II langsung memukul bagian leher belakang saksi Jasmin dari belakang sehingga Terdakwa I pun juga langsung ikut memukul bagian wajah saksi Jasmin, lalu Terdakwa III menarik rambut saksi Jasmin dan memukul bagian bawah mata saksi Jasmin dan bibir dan Terdakwa IV menendang pantat saksi Jasmin;
- Bahwa para Terdakwa berhenti memukul dan menendang saksi Jasmin ketika saksi Ismailda dan istri Terdakwa II melerai para Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi Jasmin merasakan penglihatan gelap dan luka pada bibir, benjol atau bengkak bagian mata dan hidung berdarah;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 01/PKMS/VR/XI/2023 Tanggal 04 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Sudu dan ditandatangani oleh dr. Nur Fauziah Syam, S.Ked dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap JASMIN Alias PAPA ALMA Bin BAHRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN UMUM

Kepala dan Muka

- Tampak bengkak pada kelopak mata atas dan bawah kiri.
- Tampak luka lecet pada bawah mata kiri berukuran lebar 0,5 cm, Panjang 3 cm.
- Tampak luka lecet pada hidung berukuran lebar 0,5 cm, Panjang 3 cm.
- Tampak luka lecet pada bibir atas berukuran lebar 0,5 cm, Panjang 1 cm.

Anggota Badan

Atas : tidak tampak luka maupun lecet pada anggota badan bagian atas.

Bawah : tidak tampak luka maupun lecet pada anggota badan bagian bawah.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap korban, kami berkesimpulan bahwa korban mengalami bengkak pada mata kiri dan beberapa luka lecet pada wajah yang disebabkan oleh benturan benda tumpul;

- Bahwa saksi Jasmin telah memaafkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa dengan nama lengkap Terdakwa I Rudi Hadi Saputera Alias Rudi Bin Nurdin, Terdakwa II Resky Ganda Alias Resky Bin Nurdin, Terdakwa III Rido Rudiansyah Alias Edo Bin Nurdin, dan Terdakwa IV Muh. Hasbi Alias Papa Abizar Bin Ambi yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam pasal ini “kekerasan” itu harus dilakukan “secara terang-terangan” yang artinya dilakukan di suatu tempat yang dapat/memungkinkan dilihat oleh orang lain, karena kejahatan dalam pasal ini dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” artinya perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan menyatukan tenaga mereka baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu maupun atas dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau seketika itu juga.

Menimbang, bahwa perbuatan dengan tenaga bersama tidak dipersyaratkan harus keseluruhan tindakan dilakukan oleh semua pelaku namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup jika masing-masing pelaku mempunyai peran masing-masing namun mewujudkan suatu tujuan. Hal ini sejalan dengan pendapat SR. Sianturi, SH (1989;325-325) dalam bukunya: Tindak pidana di KUHP:

“yang dimaksud dengan tenaga bersama disini adalah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang, misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempasnya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” dalam KBBI adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam hal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang dan barang tapi cukup salah satu diantaranya maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi maka harus dibuktikan apakah “perbuatan para Terdakwa dilakukan di tempat umum atau tempat yang dapat diakses umum secara bersama dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wita dimana pada saat itu Terdakwa I bersama teman-temannya diantaranya Terdakwa III, dan Terdakwa IV sementara duduk di pos ronda pinggir jalan yang berada di Penanian Dusun Bubun Salle Kel. Buntu Sugi Kec. Alla Kab. Enrekang, tiba-tiba datang saksi Subeda mengatakan bahwa “indek nasang mi palek te pea borro” yang artinya ini semua mi anak sok jago, lalu saat itu Terdakwa I menjawab dan mengatakan “jangan bilang begitu tante”, namun saksi Subeda mengatakan lagi “kenapa kamu bilangi anak menantu saya borro (sok jago) kalau kamu juga tidak mau dibilangi”, lalu Terdakwa I mengatakan “kenapa kalau saya borro (sok jago) na ini kampung saya” lalu saksi Subeda mengatakan “kenapa kamu tanya Jasmin borro (sok jago) padahal orang masukji, na mama mu pendatang juga, sekarang pi mama mu tidak pernah lagi mengatakan anjing, babi ke orang lain”, lalu Terdakwa I mengatakan “kenapa masuk-masukkan mama saya” lalu saksi Subeda mengatakan “kenapa juga kamu bilangi Jasmin orang masuk padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mama kamu juga orang masuk”, sehingga Terdakwa I langsung emosi dan menampar pipi saksi Subeda, lalu kemudian melintas saksi Jasmin bersama saksi Ismailda berboncengan motor dan Terdakwa I pun langsung memberhentikannya, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa II langsung memukul bagian leher belakang saksi Jasmin dari belakang sehingga Terdakwa I pun juga langsung ikut memukul bagian wajah saksi Jasmin, lalu Terdakwa III menarik rambut saksi Jasmin dan memukul bagian bawah mata saksi Jasmin dan bibir dan Terdakwa IV menendang pantat saksi Jasmin;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berhenti memukul dan menendang saksi Jasmin ketika saksi Ismailda dan istri Terdakwa II meleraikan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi Jasmin merasakan penglihatan gelap dan luka pada bibir, benjol atau bengkak bagian mata dan hidung berdarah, sebagaimana bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* No. 01/PKMS/VR/XI/2023 Tanggal 04 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Sudu dan ditandatangani oleh dr. Nur Fauziah Syam, S.Ked dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap JASMIN Alias PAPA ALMA Bin BAHRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN UMUM

Kepala dan Muka

- Tampak bengkak pada kelopak mata atas dan bawah kiri.
- Tampak luka lecet pada bawah mata kiri berukuran lebar 0,5 cm, Panjang 3 cm.
- Tampak luka lecet pada hidung berukuran lebar 0,5 cm, Panjang 3 cm.
- Tampak luka lecet pada bibir atas berukuran lebar 0,5 cm, Panjang 1 cm.

Anggota Badan

Atas : tidak tampak luka maupun lecet pada anggota badan bagian atas.

Bawah : tidak tampak luka maupun lecet pada anggota badan bagian bawah.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap korban, kami berkesimpulan bahwa korban mengalami bengkak pada mata kiri dan beberapa luka lecet pada wajah yang disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan para Terdakwa telah dilakukan di tempat yang dapat diakses oleh umum yaitu di pinggir jalan yang berada di Penanian Dusun Bubun Salle Kel. Buntu Sugi Kec. Alla Kab. Enrekang dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yaitu saksi Jasmin, sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan:

1. Keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, *Visum Et Repertum* serta Petunjuk yang telah dihadapkan dan terungkap di persidangan;
2. Bahwa kami para Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
3. Bahwa kami para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa kami para Terdakwa telah menyesali masing-masing perbuatan kami dan telah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
5. Bahwa di dalam persidangan sebelumnya, saksi Jasmin alias Papa Alma Bin Bahri telah memaafkan sepenuhnya perbuatan kami para Terdakwa, sehingga tercapainya tujuan utama pada pemidanaan kami para Terdakwa guna menghindari timbul permasalahan baru di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu Permohonan para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang memberatkan atau meringankan untuk menjatuhkan pidana bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum pidana *modern* mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam, oleh karenanya penjatuhan pidana dalam hal ini merupakan tindakan edukatif baik bagi para Terdakwa maupun bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Rudi Hadi Saputera Alias Rudi Bin Nurdin selain memukul korban juga menampar saksi Subeda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Hadi Saputera Alias Rudi Bin Nurdin, Terdakwa II Resky Ganda Alias Resky Bin Nurdin, Terdakwa III Rido Rudiansyah Alias Edo Bin Nurdin, dan Terdakwa IV Muh. Hasbi Alias Papa Abizar Bin Ambi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rudi Hadi Saputera Alias Rudi Bin Nurdin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, terhadap Terdakwa II Resky Ganda Alias Resky Bin Nurdin, Terdakwa III Rido Rudiansyah Alias Edo Bin Nurdin, dan Terdakwa IV Muh. Hasbi Alias Papa Abizar Bin Ambi dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, oleh Fitriah Ade Maya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., dan Zulkifli Rahman S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Fitriah Ade Maya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H. M.H., dan Zulkifli Rahman S.H., dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Muthmainna, S.H, Penuntut Umum, dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H. M.H.

Fitriah Ade Maya, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruswijaya, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)